



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

# Alih Media Arsip

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan OPD, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Perorangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Permohonan Pelayanan Alih Media Arsip diajukan oleh PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Dan Perorangan.
2. Petugas memeriksa Daftar Arsip yang akan dialihmediakan/Digitalisasikan.
3. Penataan Ulang Arsip.
4. Petugas melaksanakan Foto Atau Scanning Arsip.
5. Pembuatan Daftar Arsip.



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Tergantung banyak arsip dan kondisi arsip yang akan dialihmediakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Alih Media Arsip

### Pengaduan Layanan

1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
  - a. Melalui pejabat pengelola kegiatan;
  - b. Melalui kotak saran dan pengaduan;
  - c. Surat tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. Melalui telepon dan Fax (0752) 92006;
  - e. Melalui email [dpkpayakumbuhkota@gmail.com](mailto:dpkpayakumbuhkota@gmail.com)
2. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Cek Daftar Pencarian Arsip;
  - b. Koordinasi internal /eksternal;
  - c. Koordinasi instansi terkait.
3. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada